

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 – 2043**

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang kami hormati :

- Penjabat Gubernur;
- Ketua, Wakil-wakil Ketua dan para Anggota DPRD;
- Sekretaris Daerah;
- Para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda dan para Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Singkatnya hadirin Paripurna Dewan yang kami hormati.

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita untuk hadir pada Rapat Paripurna ini dalam rangka mengikuti penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Ranperda Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 ini telah berproses cukup panjang sejak diajukan oleh Kepala Daerah (Penjabat Gubernur) kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 November 2023 yang lalu, dan DPRD pun telah melakukan beberapa tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam

pembahasan Ranperda, mulai dari penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda, Tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum Fraksi-fraksi, sampai pada pembahasan Ranperda oleh Bapemperda bersama Pemerintah dan dilanjutkan dengan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Proses Ranperda Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 oleh DPRD baru dapat dilanjutkan pada Masa Persidangan III ini karena sebelumnya masih menunggu persetujuan substansi dari Menteri yang berwenang (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang); dan saat ini Ranperda tersebut telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sehingga proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Sesuai ketentuan Pasal 52 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, salah satu tugas dan wewenang Bapemperda adalah memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, setelah Bapemperda melakukan pembahasan bersama Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan Perangkat Daerah terkait; mengikuti tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah NTT; dan konsultasi ke Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri maka perkenankan Bapemperda menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 perlu dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Sesuai hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yang termuat dalam Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi tertanggal 14 Juni 2024, Ranperda tersebut dinyatakan telah harmonis dari aspek prosedural, aspek substansi dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Ranperda Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai surat Nomor B/PB.06.01/2093/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Persetujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
4. Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, proses penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya persetujuan substansi.
5. Sesuai hasil konsultasi Bapemperda ke Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri disarankan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera melanjutkan proses Ranperda Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 ke tahap selanjutnya yaitu persetujuan bersama, dan paling lambat tanggal 25 Agustus 2024 (2 bulan sejak terbitnya persetujuan substansi) Ranperda tersebut sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

6. Sesuai ketentuan dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan Perda tentang tata ruang yang telah disetujui bersama, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah.
7. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas dan mempertimbangkan sisa waktu yang tersedia ± 23 (kurang lebih dua puluh tiga) hari kerja terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 yang merupakan batas waktu penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 oleh Gubernur maka Bapemperda merekomendasikan agar Ranperda tersebut **SEGERA DIPROSES LEBIH LANJUT** sesuai mekanisme dan penetapannya tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi dan memberkati segala upaya dan karya kita dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur tercinta.

Kupang, 23 Juli 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KETUA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'E' followed by several loops and a final horizontal stroke.

EMANUEL KOLFIDUS, S.PD